

M. Martindo Merta dan Happy Permata Sari, Peran dan Kewenangan Bawaslu dalam Menegakkan Demokrasi Berbasis Hukum di Indonesia, Halaman 197-206

PERAN DAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI BERBASIS HUKUM DI INDONESIA

M. Martindo Merta¹ dan Happy Permata Sari²

^{1 2} Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: muhammadmartindomerta@gmail.com

Abstract

The Election Supervisory Board (Bawaslu) plays a crucial role in upholding law-based democracy in Indonesia, particularly in overseeing and preventing election violations. According to Law No. 7 of 2017, Bawaslu is granted broader authority, including resolving administrative disputes and election violations that were previously under the authority of the General Election Commission (KPU). With this authority, Bawaslu is responsible for ensuring that elections are conducted freely, fairly, and transparently in accordance with applicable regulations, and for taking firm action against any violations that may undermine the integrity of the elections. However, challenges in implementing this authority remain significant, particularly concerning limitations in human resources, budget, and coordination between agencies. Therefore, the effectiveness of Bawaslu in upholding law-based democracy heavily depends on strengthening institutional capacity, updating regulations, and fostering active public participation in election oversight.

Keywords: Bawaslu; Democracy; Election Oversight; Election Integrity; Election Disputes

Abstrak

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan penting dalam menegakkan demokrasi berbasis hukum di Indonesia, khususnya dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu diberikan kewenangan yang lebih luas, termasuk dalam menyelesaikan sengketa administratif dan pelanggaran Pemilu yang sebelumnya menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan kewenangan tersebut, Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan secara bebas, adil, dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak integritas Pemilu. Meskipun demikian, tantangan dalam pelaksanaan kewenangan ini tetap besar, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, efektivitas Bawaslu dalam menegakkan demokrasi berbasis hukum sangat bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan, pembaruan regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Kata Kunci: Bawaslu; Demokrasi; Pengawasan Pemilu; Integritas Pemilu; Sengketa Pemilu

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan elemen krusial dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih

pemimpin dan wakil mereka¹. Pemilu yang berlangsung secara bebas, adil, dan jujur merupakan wujud utama dari kedaulatan rakyat yang dijamin oleh

¹ Mudiwati Rahmatunnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting?," *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017): 1–11.

M. Martindo Merta dan Happy Permata Sari, Peran dan Kewenangan Bawaslu dalam Menegakkan Demokrasi Berbasis Hukum di Indonesia, Halaman 197-206

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Meskipun telah diatur dengan baik dalam peraturan perundang-undangan, Pemilu sering kali diwarnai dengan pelanggaran yang mengancam integritas dan kualitas demokrasi, seperti politik uang, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi data pemilih. Oleh karena itu, pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu menjadi sangat penting, dan Bawaslu memainkan peran kunci dalam tugas ini.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu memiliki kewenangan yang semakin luas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sebelumnya, Bawaslu hanya memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu dan memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika ditemukan pelanggaran². Namun, dengan perubahan dalam Undang-Undang tersebut, Bawaslu sekarang diberi kewenangan untuk memutuskan sengketa Pemilu dan menangani

pelanggaran administratif yang sebelumnya menjadi kewenangan KPU. Dengan kewenangan yang lebih besar ini, Bawaslu dapat langsung menindak pelanggaran, memberikan sanksi, dan memutuskan sengketa dalam tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara.

Sebagai lembaga yang independen, Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga integritas Pemilu. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu bertujuan untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam hukum³. Bawaslu tidak hanya mengawasi jalannya Pemilu secara administratif, tetapi juga berfungsi untuk memastikan tidak ada pelanggaran serius yang merusak keadilan proses demokrasi, seperti politik uang, kampanye hitam, dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam menyelesaikan sengketa Pemilu yang timbul antara peserta Pemilu atau antara peserta dan penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu berfungsi sebagai lembaga yang

² Muhammad Yusrizal and Adi Syaputra, "Urgensi Putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum," *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 1 No 1 (2022): 52, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019->.

³ Guasman Tatawu, "Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Analysis of the Authority of the Ajudication of Bawaslu in Election Process" 4, no. 2 (2022): 308–21.

M. Martindo Merta dan Happy Permata Sari, Peran dan Kewenangan Bawaslu dalam Menegakkan Demokrasi Berbasis Hukum di Indonesia, Halaman 197-206

menjaga agar Pemilu tetap bersih dari segala bentuk kecurangan dan manipulasi.

Meskipun Bawaslu diberikan kewenangan yang lebih besar, tantangan dalam pelaksanaan pengawasan tetap signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Bawaslu⁴. Di Indonesia, dengan wilayah yang sangat luas dan jumlah pemilih yang besar, pengawasan yang efektif membutuhkan banyak pengawas yang terlatih dan memiliki kapasitas untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi di lapangan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi penghalang bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan dengan optimal. Tanpa anggaran yang cukup, Bawaslu tidak dapat melakukan pemantauan yang intensif dan menyeluruh, sehingga dapat terjadi pelanggaran yang terlewatkan.

Keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu sangat bergantung pada

independensinya sebagai lembaga pengawas. Untuk menjaga kepercayaan publik, Bawaslu harus dapat bertindak tanpa adanya tekanan politik atau intervensi dari pihak manapun⁵. Dalam hal ini, Bawaslu harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah berdasarkan fakta dan bukti yang ada, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Selain itu, Bawaslu juga perlu meningkatkan transparansi dalam setiap proses pengawasan dan penindakan yang dilakukan. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat bahwa Pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku.

Memperkuat sistem pengawasan Pemilu, peran serta masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam Pemilu, serta pentingnya berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan. Bawaslu dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan

⁴ Khoirul Anam, "Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (February 1, 2024): 85–98, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2318>.

⁵ Sukma Umbara Tirta Firdaus and Syaiful Anam, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019," *Reformasi* 10, no. 2 (2020): 164–77, <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>.

M. Martindo Merta dan Happy Permata Sari, Peran dan Kewenangan Bawaslu dalam Menegakkan Demokrasi Berbasis Hukum di Indonesia, Halaman 197-206

pelanggaran Pemilu⁶. Melalui mekanisme pelaporan yang mudah dan transparan, masyarakat dapat berperan langsung dalam mengawasi jalannya Pemilu. Partisipasi masyarakat ini dapat memperluas cakupan pengawasan dan membantu Bawaslu dalam mendeteksi pelanggaran yang mungkin terlewatkan oleh pengawas resmi.

Bawaslu memegang peran yang sangat penting dalam menjaga demokrasi berbasis hukum di Indonesia dengan kewenangannya yang semakin luas dalam mengawasi dan menindak pelanggaran Pemilu. Namun, tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya, seperti keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta politisasi lembaga pengawas, memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, disarankan agar Bawaslu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembaruan regulasi. Selain itu, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dan

partisipasi aktif masyarakat juga harus didorong untuk memastikan bahwa Pemilu dapat berlangsung dengan adil, jujur, dan transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) berdasarkan teori Peter Mahmud⁷ yang mengedepankan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik yang berlaku dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kewenangan dan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan demokrasi berbasis hukum. Sumber data utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta literatur-literatur hukum, dokumen resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menganalisis penerapan kewenangan Bawaslu dalam konteks tata negara dan mengidentifikasi tantangan serta faktor-faktor yang

⁶ et al. Sulistyowati, "Relevansi Badan Khusus Dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia," *UnesLawReview* 6, no. Sengketa, Pemilihan Umum, Kepala Daerah. (2024): 11159, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2098/168> 5.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

M. Martindo Merta dan Happy Permata Sari, Peran dan Kewenangan Bawaslu dalam Menegakkan Demokrasi Berbasis Hukum di Indonesia, Halaman 197-206

mempengaruhi efektivitas pengawasan Pemilu di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan salah satu instrumen fundamental dalam menjalankan sistem demokrasi, yang memungkinkan rakyat untuk menyalurkan suara mereka dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Namun, seiring dengan perkembangan dan kompleksitas proses Pemilu, berbagai pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap peraturan sering kali mengancam integritas dan kredibilitas pemilu itu sendiri⁸. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil, jujur, dan transparan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Bawaslu yang lebih luas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,

memberikan dampak yang signifikan dalam menegakkan demokrasi berbasis hukum di Indonesia.

Salah satu kewenangan utama yang diberikan kepada Bawaslu adalah dalam menyelesaikan sengketa administratif dan menangani pelanggaran Pemilu, yang sebelumnya menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemberian kewenangan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dan konstitusional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Hal ini memungkinkan Bawaslu untuk tidak hanya mengawasi jalannya Pemilu tetapi juga secara langsung menindak pelanggaran yang terjadi, baik yang bersifat administratif maupun pidana, serta menyelesaikan sengketa Pemilu secara lebih efisien dan adil.

Namun, meskipun kewenangan Bawaslu telah diperluas, tantangan besar tetap ada dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah keterbatasan sumber daya manusia di Bawaslu. Keterbatasan jumlah pengawas di lapangan sering kali membuat pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu menjadi kurang optimal, terutama di daerah-daerah

⁸ Erick Rahmat Kuncoro, Shobirin Noer, and Hudallah Hudallah, "Persepsi Masyarakat Tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilu 2024 Di Kecamatan Benowo Kota Surabaya," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (2024): 182–90, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.160>.

terpencil. Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa dan pelanggaran, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pengawas di tingkat daerah untuk melakukan deteksi dini terhadap pelanggaran yang terjadi⁹.

Selain itu, masalah anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam menjalankan kewenangan Bawaslu dengan maksimal¹⁰. Pengawasan Pemilu yang efektif memerlukan alokasi dana yang cukup untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu diawasi secara menyeluruh dan setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran sering kali menghambat pelaksanaan pengawasan, sehingga beberapa pelanggaran kecil yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu terlewatkan. Oleh karena itu, peningkatan anggaran dan sumber daya

untuk Bawaslu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

Selain masalah sumber daya manusia dan anggaran, politisasi lembaga pengawas juga menjadi tantangan signifikan yang dihadapi oleh Bawaslu. Sebagai lembaga yang diharapkan independen, Bawaslu sering kali terpengaruh oleh dinamika politik yang ada, terutama menjelang Pemilu. Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya politisasi lembaga pengawas dapat mengurangi objektivitas dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa. Tekanan politik yang datang dari berbagai pihak yang berkepentingan dapat membuat Bawaslu kesulitan dalam mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, menjaga independensi Bawaslu dari pengaruh eksternal menjadi sangat penting untuk memastikan kredibilitas Pemilu.

Seiring dengan perkembangan teknologi, salah satu tantangan baru dalam pengawasan Pemilu adalah pengawasan terhadap kampanye digital dan media sosial. Penggunaan media sosial yang semakin meluas dalam kampanye Pemilu membuka ruang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan hoaks yang dapat

⁹ E. Jumaeli, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu," *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 1–12.

¹⁰ Fury Ayunindya Fajar Arofah, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)," *Jurnal Transformative* 2, no. 1 (2016): 29–42, <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/139>.

M. Martindo Merta dan Happy Permata Sari, Peran dan Kewenangan Bawaslu dalam Menegakkan Demokrasi Berbasis Hukum di Indonesia, Halaman 197-206

mempengaruhi persepsi pemilih. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu perlu mengadaptasi teknologi terbaru untuk memantau media sosial dan platform digital lainnya. Dengan mengembangkan sistem pemantauan digital yang efisien, Bawaslu dapat mendeteksi dan menanggulangi penyebaran informasi yang dapat merusak integritas Pemilu¹¹.

Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu juga terletak pada pengawasan terhadap pembiayaan Pemilu dan praktik politik uang. Pembiayaan Pemilu yang tidak transparan dan penyalahgunaan dana kampanye dapat menciptakan ketimpangan dalam proses Pemilu. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada peraturan yang mengatur pembiayaan Pemilu, praktik politik uang masih terjadi di berbagai daerah. Untuk itu, Bawaslu harus berupaya lebih keras untuk memantau penggunaan dana kampanye dan memastikan bahwa sumbangan yang diterima oleh peserta Pemilu berasal dari sumber yang sah. Pengawasan

yang ketat terhadap pembiayaan ini sangat penting untuk mencegah adanya ketidakadilan dalam Pemilu.

Selain pengawasan terhadap pelanggaran administratif dan pembiayaan, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran politik uang dan pelanggaran pidana Pemilu¹². Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki kewenangan tersebut, tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana Pemilu masih besar. Keterbatasan dalam hal kapasitas penyidikan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi hambatan dalam menindaklanjuti tindak pidana Pemilu secara tegas. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa pelanggaran pidana Pemilu dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan adil.

Di sisi lain, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran

¹¹ Firdaus Firdaus, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015): 208–20, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.294>.

¹² Siti Hasanah and Sri Rejeki, "Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2021): 43, <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795>.

M. Martindo Merta dan Happy Permata Sari, Peran dan Kewenangan Bawaslu dalam Menegakkan Demokrasi Berbasis Hukum di Indonesia, Halaman 197-206

masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Pemilu merupakan salah satu aspek yang dapat memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Melalui pengawasan partisipatif, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga integritas Pemilu. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun masyarakat memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran, partisipasi mereka dalam pengawasan Pemilu masih rendah. Oleh karena itu, Bawaslu perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pengawasan partisipatif.

kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki dampak positif dalam memperkuat pengawasan Pemilu di Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, anggaran, dan politisasi lembaga, masih menghambat efektivitas pengawasan. Untuk itu, perlu ada peningkatan kapasitas kelembagaan, pembaruan regulasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan Pemilu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan Pemilu di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan adil.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kewenangan yang diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan dampak positif dalam memperkuat pengawasan Pemilu di Indonesia, namun masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan politisasi lembaga pengawas menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan peran Bawaslu. Selain itu, pengawasan terhadap kampanye digital, pembiayaan Pemilu, dan pelanggaran politik uang juga membutuhkan perhatian lebih. Meski demikian, dengan kewenangan yang lebih luas, Bawaslu berperan penting dalam menjaga integritas Pemilu melalui pengawasan yang lebih independen dan tegas.

Disarankan agar Bawaslu memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan anggaran

M. Martindo Merta dan Happy Permata Sari, Peran dan Kewenangan Bawaslu dalam Menegakkan Demokrasi Berbasis Hukum di Indonesia, Halaman 197-206

yang memadai. Selain itu, perlu ada pembaruan regulasi yang mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, seperti pengawasan terhadap media sosial, serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menangani pelanggaran Pemilu secara tegas. Pengawasan partisipatif juga harus didorong dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam memastikan Pemilu yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Khoirul. "Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (February 1, 2024): 85–98. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2318>.
- Arofah, Fury Ayunindya Fajar. "Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)." *Jurnal Transformative* 2, no. 1 (2016): 29–42. <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/139>.
- Eriek Rahmat Kuncoro, Shobirin Noer, and Hudallah Hudallah. "Persepsi Masyarakat Tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilu 2024 Di Kecamatan Benowo Kota Surabaya." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (2024): 182–90. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.160>.
- Firdaus, Firdaus. "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015): 208–20. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.294>.
- Firdaus, Sukma Umbara Tirta, and Syaiful Anam. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019." *Reformasi* 10, no. 2 (2020): 164–77. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>.
- Hasanah, Siti, and Sri Rejeki. "Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2021): 43. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795>.
- Jumaeli, E. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan

M. Martindo Merta dan Happy Permata Sari, Peran dan Kewenangan Bawaslu dalam Menegakkan Demokrasi Berbasis Hukum di Indonesia, Halaman 197-206

Peningkatan Kualitas Pemilu.”
Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi 1, no. 1 (2021): 1–12.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Rahmatunnisa, Mudiati. “Mengapa Integritas Pemilu Penting?” *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017): 1–11.

Sulistiyowati, et al. “Relevansi Badan Khusus Dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia.” *UnesLawReview* 6, no. Sengketa, Pemilihan Umum, Kepala Daerah. (2024): 11159. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2098/1685>.

Tatawu, Guasman. “Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Analysis of the Authority of the Ajudication of Bawaslu in Election Process” 4, no. 2 (2022): 308–21.

Yusrizal, Muhammad, and Adi Syaputra. “Urgensi Putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.” *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 1 No 1 (2022): 52. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019->.